



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK
TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Pasal 56 dan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dasar pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan status Tanggap Darurat Bencana melalui Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan Gelombang Pasang di Kota Banjarmasin;
- c. bahwa dalam pelaksanaan belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Belanja yang Bersumber dari Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Penanganan Bencana Alam di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAKSANAAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Bencana Alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, hurikan, badai tropis, taifun, tornado, kebakaran liar dan wabah penyakit.

BAB II PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan penanganan Bencana Alam, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Bencana Alam, paling lama 1 (satu) hari kepada Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan ketersediaan dana pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat *review* dari Inspektorat Kota Banjarmasin.
- (4) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait penanganan Bencana Alam,

paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

- (5) Pencairan dana penanganan Bencana Alam dilakukan dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.
- (6) Pencairan sebagaimana yang dimaksud ayat (5) diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan penanganan Bencana Alam.
- (7) Pengadaan barang dan jasa pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan penanganan Bencana Alam dilakukan dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.
- (8) Penggunaan dana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan penanganan Bencana Alam.
- (9) Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan penanganan Bencana Alam wajib membuat Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Buku Pembantu Pajak dan buku pencatatan lain yang dianggap perlu.
- (10) Segala pembayaran pada belanja tidak terduga dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan mekanisme non tunai.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan penanganan Bencana Alam, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana penanganan Bencana Alam yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanganan Bencana Alam, disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan penanganan Bencana Alam, kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (3) Bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah masa tanggap darurat dinyatakan selesai.
- (4) Apabila ada sisa saldo pada rekening tanggap darurat setelah tanggap darurat dinyatakan selesai maka saldo tersebut dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 7